

POKJA VERIFIKASI FAKTUAL

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 13/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2012 TENTANG KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d serta pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat UUD Negara RI Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran serta partai politik

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (LN.RI Tahun 2011 Nomor 8, TLN.RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Per-uu (LN.RI Tahun 2011 Nomor 10, TLN.RI Nomor 5234) ; UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN.RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN.RI Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD (LN.RI Nomor 117 Tahun 2012, TLN.RI Nomor 5316); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara PEMILU; PKPU Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU Anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor : 13/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2012 diatur tentang :

Membentuk POKJA Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta PEMILU yang mempunyai tugas melaksanakan POKJA Verifikasi Faktual PARPOL Peserta Pemilu 2014

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 November 2012
 - PKPU Nomor 12 Tahun 2012 perubahan kedua PKPU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Verifikasi PARPOL Peserta PEMILU Anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota **terkait dengan** membentuk POKJA Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta PEMILU yang mempunyai tugas melaksanakan POKJA Verifikasi Faktual PARPOL Peserta Pemilu 2014
 - Lampiran 1 Halaman

